PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT CENGKILUNG DENPASAR UTARA

Ni Luh Dia Ayu Ningtias¹ Ni Putu Trisna Windika Pratiwi² Rai Dwi Andayani W.³

1,2,3 Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

ABSTRACT

LPD is a financial institution belonging to the Pakraman village that participates in the success of development, especially in the field of the village economy. The research with the title "Procedure for Providing Credit to Village Credit Institutions (LPD) in Cengkilung Traditional Village, North Denpasar", has a formulation of the problem. The purpose of this study was to determine the procedures applied by the LPD Desa Adat Cengkilung Denpasar in considering granting credit to prospective debtors.

This research uses observational research methods, interviews, and documentation. The data sources used are secondary data, as well as data such as the history of the establishment of the LPD, organizational structure, creditors recapitulation, income statements, and balance sheets. This research uses comparative descriptive analysis technique.

Based on the research conducted, it was found that the Cengkilung LPD in providing credit had not followed all the credit granting procedures in force in the Cengkilung Traditional Village LPD. The implementation of the credit distribution policy at the Cengkilung Traditional Village LPD has not yet referred to the prudential principle in lending.

Key words: Procedure, Credit, LPD

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di Provinsi Bali yang terletak desa adat. Sejak digagas pada bulan November 1984 oleh Ida Bagus Mantra (alm) yang pada saat itu adalah Gubernur Bali, dalam mensukseskan pembangunan khususnya bidang perekonomian. LPD didirikan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat desa disekitarnya.

Sesuai Peraturan Daerah No. 2/1998 dan No. 8 tahun 2002, tujuan pendirian LPD adalah untuk menciptakan kesetaraan bagi kegiatan usaha pada tingkat desa,

untuk mendukung perekonomian desa dengan peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, dan untuk meningkatkan tingkat perputaran uang di daerah pedesaan. (denpasar.go.id)

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman. LPD merupakan Lembaga Keuangan Komunitas (LKK), yang dibentuk dan dikelola oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, melayani transaksi keuangan internal desa pakraman, terhadap warga desa pakraman, di dalam wilayah desa pakraman. Data bulan Desember 2010 menunjukkan bahwa LPD yang beroperasi di Bali berjumlah 1.405 dengan total aset berjumlah Rp. 5,18 trilyun. Angka tersebut menggambarkan potensi LPD sebagai lembaga keuangan komunitas yang melahirkan kebutuhan perlakuan hukum yang tepat. Kekeliruan perlakuan dapat menjadi bencana bagi lembaga keuangan itu. Landasan hukum LPD adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan produk legislasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota di Bali. Dasar hukum operasional LPD adalah hukum adat, yaitu hukum yang dibentuk oleh komunitas masyarakat hukum adat di Bali.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 (Perbankan), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan, LPD mengalami masalah hukum. Pemerintah dan Bank Indonesia berpandangan bahwa LPD merupakan Bank. Pada tahun 1992, Presiden menerbitkan Keputusan Nomor 71 Tahun 1992 yang mengharuskan LPD untuk berubah bentuk menjadi BPR, paling lambat tanggal 30 Oktober 1997. Pemerintah

Provinsi Bali berpendirian bahwa LPD tidak termasuk lembaga keuangan yang dimaksudkan oleh Keputusan Presiden 71/ 1992, karena itu memutuskan untuk tetap mempertahankan bentuk badan usaha LPD.

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia (7 September 2009) menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor 351. 1/KMK.010/ 2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/ KB/M. KUKM/IX/2009, Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, mengharuskan Lembaga keuangan Mikro melebur diri menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa atau lembaga keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LPD bukanlah lembaga keuangan sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Bersama itu. LPD bukan lembaga keuangan umum, melainkan Lembaga Keuangan Komunitas. Sikap dan perilaku Pemerintah Pusat ini mengganggu ketenangan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, karena mengancam keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan komunitas yang dibangun dalam upaya pengembangan fungsi-fungsi sosio-ideologis, sosio-kultural, dan sosio-religius kehidupan masyarakat adat di Bali. (repository.ub.ac.id)

Salah satu LPD yang mengalami permasalahan adalah LPD Desa Pakraman Cengkilung, merupakan LPD Desa Pakraman yang terletak di Jl. Cekomaria, Desa Adat Cengkilung, Peguyangan Kangin Denpasar Utara, yang sudah berdiri sejak tahun 2009. Beberapa tahun lalu sampai saat ini *non performing loan* (NPL) di LPD ini mengalami peningkatan tiap tahunnya. Ada beberapa debitur yang kategori

macet dan memiliki plafond kredit lumayan tinggi, dan jaminan yang menjadi agunan tidak mampu melunasi sisa hutangnya. Melihat latar belakang permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini diberi judul Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Cengkilung Denpasar Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah prosedur yang diterapkan LPD Desa Pakraman Cengkilung Denpasar Utara dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada calon debitur?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur yang diterapkan LPD Desa Pakraman Cengkilung Denpasar Utara dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada calon debitur

Manfaat dari penelitian ini adalah memberi tambahan informasi mengenai prosedur yang diterapkan LPD Desa Pakraman Cengkilung Denpasar Utara dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan bagi pihak LPD Desa Pakraman Cengkilung Denpasar Utara untuk memperbaiki prosedur yang menjadi pertimbangan LPD Desa Pakraman Cengkilung Denpasar Utara dalam memberikan kredit kepada calon debitur.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan pedesaan juga merupakan salah satu wujud dari pembangunan nasional demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Banyaknya masyarakat

pedesaan yang tidak terjangkau menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mencari solusi dalam mencapai apa yang telah menjadi tujuan.

Keberagaman jenis usaha masyarakat pedesaan sejatinya harus di perhatikan oleh pemerintah dalam memberi dukungan dalam hal pembiayaan. Lembaga keuangan yang dikembangkan oleh pemerintah dan berada di pedesaan adalah Lembaga Perkreditan Desa.

LPD adalah lembaga keuangan yang peranannya sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti Bank. Selain menghimpun dana juga menyalurkan pinjaman. Dengan keberadaan LPD yang berada di pedesaan diharapkan mampu meningkatkan sirkulasi perekonomian di pedesaan.

Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, menyebutkan: "Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yaitu suatu lembaga yang dibentuk, dikelola dan dimiliki oleh desa pakraman, serta hanya melayani kebutuhan masyarakat desa anggota desa pakraman".

Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang LPD menyebutkan bahwa:

LPD adalah lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan Tuga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 2 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa: "LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa yang dalam kegiatannya berada di lingkungan Desa untuk masyarakat desa".

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: "Nama LPD hanya dapat digunakan oleh badan usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 3 ayat (2) perda menyebutkan: "1 LPD didirikan di masing-masing Desa. "Pasal 4 menyebutkan: "Apabila ada desa yang letaknya berdekatan maka tetap hanya didirikan satu LPD "Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

Kegiatan LPD mencakup:

- Menerima simpanan dari masyarakat Desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
- 2. Menyalurkan pinjaman hanya bagi masyarakat di lingkungan desa LPD
- Menerima bantuan pinjaman dari lembaga keuangan maksimum sebesar
 100% dari jumlah modal cadangan dan laba ditahan.

Syarat tersebut menunjukkan bahwa LPD adalah:

- 1. Merupakan badan usaha
- 2. Lembaga keuangan milik desa pakraman
- 3. Didirikan dan dikelola oleh desa pakraman
- 4. Menjalankan fungsi lembaga keuangan komunitas desa pakraman
- Sebagai fungsi lembaga usaha keuangan internal desa pakraman, atau sejauh-jauhnya antar desa pakraman.

Syarat tersebut menunjukkan bahwa LPD adalah lembaga keuangan yang hanya menerima maupun menyalurkan dananya hanya kepada masyarakat sekitar LPD didirikan.

LPD adalah lembaga komunitas yang memiliki misi:

- 1. Menjaga kultur dan warisan budaya desa pakraman.
- 2. Meningkatkan tabungan dan penyaluran kredit yang efektif.
- 3. Meniadakan gadai gelap yang mengakibatkan melemahnya keuangan.
- 4. Membuat peluang bagi masyarakat yang memiliki usaha.
- 5. Meningkatkan daya beli masyarakat.

Demi terciptanya misi, maka bentuk usaha yang dilakukan adalah:

- Menerima simpanan dari masyarakat desa dalam bentuk simpanan dan deposito.
- 2. Menyalurkan pinjaman kepada masyarakat desa sekitar.
- 3. Menerima pinjaman dari lembaga keuangan maksimum 100%
- Kelebihan dana diserahkan ke Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) sebagai
 Bank Pembina LPD. (Pemprov Bali, 2005)

LPD didirikan untuk membangun perekonomian di pedesaan tempat LPD didirikan. Dengan tetap mengemban kehidupan sosial, budaya, adat dan agama.

LPD berpijak pada Desa Adat yang mempertimbangkan:

- 1. Desa Adat sebagai lembaga yang dihormati warga desanya.
- 2. Peraturan Desa Adat yang sangat di patuhi oleh warga desanya.
- 3. Kebersamaan dalam gotong royong yang terjalin sangat erat.
- 4. Desa Adat memiliki tanggung jawab dalam pembangunan (Darsana)

Dasar hukum pembangunan LPD, sesuai bentuk kebijaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali:

- Keputusan Gubernur Bali Nomor. 12 Tahun 2003, mengenai prinsip kehatihatian dalam pengelolaan LPD
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor. 8 Tahun 2002 mengenai LPD
- Perda provinsi Bali No. 3 tahun 2003 mengenai revisi atas Perda No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Selain 3 peraturan tersebut diatas, dasar hukum pendirian LPD juga diatur dalam Perarem Desa Pekraman Indik LPD. Dasar hukum sangat penting karena menjadi jaminan bagi LPD mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang bersifat materiil dan non materiil, selain itu sarana mempermudah tercapainya tujuan dari program LPD secara teknis terutama bentuk sanksi yang disusun oleh LPD juga mempunyai kekuatan hukum karena bentuk sanksi yang dimiliki tersebut telah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut "credere" artinya percaya, dimana kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur bahwa pinjaman yang disalurkan akan dibayarkan tepat waktu. Debitur pun memiliki tanggung jawab untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan (Kasmir, 2012). Undang-Undang No 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara lembaga keuangan dengan debitur yang mewajibkan debitur melunasi pinjamannya sesuai jangka waktu berikut bunganya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka waktu, Resiko, Balas Jasa. (Kasmir. 2012)

Tujuan dan Fungsi Kredit

Penyaluran pinjaman mempunyai tujuan sesuai tujuan dan misi dari masingmasing lembaga keuangan.

Dalam pelaksanaanya tujuan penyaluran pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1. Mendapatkan laba
- Memberikan bantuan dana kepada debitur sehingga dapat meningkatkan usahanya
- 3. Membantu program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat

Jaminan Kredit

Dalam kondisi ataupun dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Untuk meminimalkan hal tersebut, lembaga keuangan mensyaratkan adanya jaminan dalam penyaluran kredit (Kasmir. 2002)

Pemberian kredit tanpa adanya jaminan, akan membayahakan bagi pihak kreditur. Apabila selama jangka waktu kredit ditentukan, pihak debitur lalai dalam melakukan pembayaran dan terjadi kredit macet, maka pihak kreditur akan mengalami kerugian karena tidak ada jaminan yang bisa menutupi kewajiban yang harus dibayarkan oleh debitur.

1. Pemberian kredit berikut jaminan

- Bangunan, tanah, kendaraan bermotor, mesin/ peralatan, stok barang dagangan, ladang/ sawah merupakan jaminan benda berwujud.
- SHM, saham, obligasi, deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, wesel dan surat tagihan lain yang merupakan jaminan benda tidak berwujud.
- 3. Jaminan orang.

2. Pemberian kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar professional dan bonafid. Dalam penyaluran kreditnya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya, atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

Prinsip Pemberian Kredit

Menurut (Edy, 1989), setiap pemberian kredit diberikan oleh Bank itu mengandung resiko, maka Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank harus melakukan penialaian yang seksama terhadap berbagai aspek. Perbankan Pasal 8 menyebutkan bahwa, dalam proses penentuan pemberian kredit kreditur harus memperhatikan "the five C of credit analysis" atau prinsip 5 C's:

- 1. *Character* (watak)
- 2. *Capacity* (kemampuan)
- 3. *Capital* (modal)
- 4. *Collateral* (jaminan)

5. Condition of economy (usaha debitur)

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5 C's juga menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip 5P sebagai berikut (Munir, 1996):

- 1. Party (para pihak)
- 2. *Purpose* (tujuan)
- 3. *Payment* (pembayaran)
- 4. *Profitability* (perolehan laba)
- 5. *Protection* (perlindungan)

Di samping menggunakan prinsip pemberian kredit di atas, Bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3 R yaitu:

- 1. Returns (hasil yang diperoleh)
- 2. *Repayment* (pembayaran kembali)
- 3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Asas dalam pemberian kredit adalah "mengambil resiko sekecil mungkin". Yang dimaksud disini adalah resiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debiturnya. Jika suatu Bank tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada nasabah maka resiko dapat diatasi dan hanya menyalurkan kredit kepada debitur yang telah dikenal dengan baik. Batas maksimum pemberian kredit atau *legal lending limit* harus diperhatikan oleh Bank (Sutan Remy, 1994).

Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) adalah batas maksimal dalam pemberian kredit. Dalam hal ini, sesuai Undang-Undang Perbankan, BI memiliki

wewenang untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit dalam pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan.

Undang-Undang Perbankan Pasal 11 menyebutkan BMPK dibedakan atas 2 jenis:

- 1. Batas maksimum 30%
- 2. Batas maksimum 10%

Jika pada saat pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang ditetapkan oleh BI maka Bank dinyatakan melakukan pelanggaran trhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit. Pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit tersebut selain dapat dikenakan sanksi juga akan diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.

Isi Perjanjian Kredit dan Klausul Perjanjian Kredit

Isi perjanjian kredit masing-masing Bank berbeda-beda sesuai kebijakannya. 6 syarat yang harus diperhatikan, adalah: jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu pelunasan, cara pembayaran, klausul *opeisbearheid*, dan jaminan.

Poin dalam suatu perjanjian kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya uang pinjaman. Beberapa poin penting dalam perjanjian kredit, yaitu:

- 1. Definisi
- 2. Pinjaman yang diberikan.
- 3. Biaya-biaya
- 4. Representasi dan waransi
- 5. Affirmative covenants

- 6. Neative
- 7. Jaminan
- 8. Condition
- 9. Event of default
- 10. Klausul-klausul lainnya

Penelitian Sebelumnya

- 1. Penelitian oleh Muhammat Syafriansyah pada tahun 2015 yang berjudul Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Di Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi sistem dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda. Hasil penelitian menujukkan proses pemberian kredit masih belum sesuai standar Menperindagakop tentang Standar Operating Procedure Koperasi Simpan Pinjam tahun 2004 dan tidak konsisten terhadap standar prosedur yang yang telah ditetapkan.
- 2. Penelitian oleh Desi Catur Wulandari dan Dwi Iga Luhsari pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri Ampel. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis mode interaktif Miles dan Huberman dengan tiga informan. wawancara dan dokumentas adalah teknik pengumpulan data yang digunakan. Prosedur dilakukan dimulai dari pengajuan, penyelidikan, keputusan pemberian kredit, akad kredit, pencairan kredit, pembayaran cicilan dan pelunasan kredit. Hasil penelitian menyebutkan prosedur dari awal

hingga dilakukan akad kredit sudah diperhatikan dengan baik sehingga meminimalisir terjadinya permasalahan pembayaran.

- 3. Penelitian oleh Putu Widiada pada tahun 2018 yang berjudul Prosedur Pemberian Kredit Pada LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga. Observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tahap pemberian kredit terdiri dari: permohonan kredit, survey lokasi debitur, analisis, pemberian keputusan, dan pencairan kredit.
- 4. Penelitian oleh Sakdiyah pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan, observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan oleh BPR Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar adalah tahap aplikasi kredit, tahap analisis kredit, tahap penyelesaian administrasi kredit, akad kredit, pencairan kredit, distribusi atau penarikan kredit.
- Penelitian oleh Kadek Anggan Parinata pada tahun 2019 yang berjudul Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cipta Mulia Desa Bondalem. Menggunakan data kualitatif diantaranya formulir kredit, pedoman perkreditan dan struktur organisasi KSP Cipta Mulia Bondalem berikut tugasnya. Wawancara dan metode dokumentasi adalah teknik

pengumpulan data dan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem pemberian kredit pada KSP Cipta Mulia Bondalem yaitu diawali dengan kedatangan calon debitur ke bagian kredit untuk meminta formulir surat permohonan pinjaman dan diisi dengan syarat yang telah ditentukan. Kemudian bagian manajer akan melakukan survey ke lokasi calon debitur untuk mengetahui usaha calon debitur dan mengetahui apakah calon debitur tersebut sanggup dalam melunasi kewajibannya.

METODE PENELITIAN


Desain Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dan komparatif.

Sugiyono, 2014 menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel satu sama lain.

Pada kerangka teori penelitian komparatif menggunakan kerangka teori yang bersifat deduktif. Dimana, kerangka tersebut memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan.

Gambar 3.1 Design Penelitian



Sumber: Penulis 2020

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Di LPD Desa Adat Cengkilung yang beralamat di Jl. Cekomaria, Desa Adat Cengkilung, Peguyangan Kangin Denpasar Utara. Dipilihnya Di LPD Desa Adat Cengkilung tersebut sebagai tempat penelitian karena terdapat banyaknya NPL di LPD Desa Adat Cengkilung, sehingga peneliti menjadikan LPD ini sebagai lokasi penelitian.

Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah LPD Desa Adat Cengkilung Denpasar.

Teknik Pengumpulan Data

Alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian disebut dengan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Teknik Pengamatan /Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013: 145). Dua hal yang terpenting adalah ingatan dan prosesproses pengamatan.

Teknik Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) menyebutkan bawa wawancara adalah pertemuan ada dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dibagi menjadi:

- 1. Wawancara terstruktur
- 2. Wawancara semiterstruktur
- 3. Wawancara tak berstruktur

Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

Dalam penelitian ini keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2015: 83) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.

Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan sehubungan dengan penelitian ini adalah data sekunder. Sugiyono (2016: 225) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang pengumpulannya telah dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini data dari LPD Cengkilung yang berupa data yang sudah jadi seperti sejarah berdirinya LPD, struktur organisasi, rekapitulasi kreditur, laporan laba rugi, dan neraca.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Deskriptif menurut (Nazir, 2005) adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia atau suatu kelas peristiwa. Yang merupakan tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk mambuat narasi atau gambaran, secara sistematis mengenai hal yang diteliti. Peneliti dapat membandingkan fenomena tertentu sehingga menjadi suatu studi komparatif. Menurut Sugiyono (2006) penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda disebut komparatif. Teknik analisis data deskriptif komparatif dalam penelitian ini ialah dengan cara memaparkan prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Cengkilung Denpasar Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Kredit Di LPD Desa Adat Cengkilung

Pelaksanaan prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Cengkilung adalah sebagai berikut:

- 1. Calon debitur datang langsung ke LPD Desa Adat Cengkilung
- 2. Mengisi form pengajuan kredit
- Menyerahkan dokumen keperluan penunjang pengajuan kredit (KTP, Copy KK, Copy legalitas usaha, Copy legalitas jaminan yang akan diserahkan
- 4. LPD Cengkilung menganalisa:
 - a. Cheking / track record calon debitur LPD.
 - b. Dokumen usaha calon debitur dan mencocokkan dengan keadaan usaha debitur langsung (on the spot).
 - c. Menentukan apakah pengajuan kredit sesuai dengan kebutuhan calon debitur.
 - d. Jaminan yang diberikan mengcover kredit dan likuid (60%)
 - e. Persetujuan/ penolakan kredit
- Calon debitur menunggu hasil persetujuan kredit maksimal 5 hari kerja, diterima atau tidak pengajuan kreditnya.
- Apabila pengajuan kredit diterima, maka debitur akan melakukan akad kredit dan menyerahkan surat asli jaminan.
- 7. Menerima pencairan kredit dalam waktu 2 hari setelah kredit disetujui.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya yaitu point ke 4 tahap menganalisa dimana di tahap ini tidak diterapkan dengan baik dan terkadang tidak dijalankan, sehingga

ada beberapa kredit yang mengalami kredit macet. Dari beberapa kasus kredit macet tersebut ada nilai jaminannya tidak mengcover kredit yang diberikan dan ada juga debitur yang pernah mengalami kredit macet terdahulu dalam pengajuan kredit selanjutnya tetap disetujui kreditnya dalam jumlah yang tinggi.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Prosedur Penyaluran Kredit oleh LPD Desa Adat Cengkilung

Pemberian kredit pada LPD Desa Adat Cengkilung Denpasar Utara memiliki pedoman tersendiri dalam proses pemberian kredit dan tidak selalu mengacu pada pedoman LPD Bali. Menjaga hubungan baik dengan para debitur menjadi salah satu cara LPD Cengkilung, dan hal tersebut menjadikan rasa nyaman bagi calon debitur dalam proses pengajuan kredit sampai dengan jangka waktu pelunasan. Inti dari proses pemberian kredit LPD Cengkilung adalah memperhatikan prinsip cepat, sederhana, dan kedekatan hubungan. Cepat artinya dengan mendatangi debitur (jemput bola), keputusan kredit dilakukan oleh manajemen LPD sehingga mempercepat proses kredit, dan pencairan cepat agar memenuhi tuntutan bisnis. Sederhana artinya adminsitrasi dan persyaratan mudah dipenuhi dengan pemutus kredit satu atap. Dan pemberian kredit yang diberikan diharapkan mempu meningkatkan usaha debitur.

LPD Desa Adat Cengkilung tidak melakukan analisis 5C dan KYC (know your customer) seperti lembaga keuangan lainnya yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi), namun masih menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyalurkan kredit kepada calon debitur, contohnya seperti debitur yang

merupakan kolega atau keluarga dekat dari pengurus LPD maka dapat dengan mudah mendapatkan kredit tersebut dan jaminan yang diberikan tidak mengcover kredit.

Dalam proses pemberian kredit, LPD Desa Adat Cengkilung dengan cara sebagai berikut:

- Mengumpulkan data dengan cara pengisian form oleh calon debitur dan wawancara singkat
- 2. Analisis kelayakan kredit
- 3. Persetujuan dan akad kredit
- 4. Administrasi kredit
- 5. Pencairan kredit

Kebijakan Penyaluran Kredit

Batas minimum dan batas maksimum pemberian kredit pada LPD Cengkilung adalah yaitu minimal pemberian kredit adalah sebesar Rp.1.500.000 dan maksimal pemberian kredit adalah Rp.130.000.000 (max 20% x total Modal LPD). Pada kebijakan tersebut terdapat kewenangan Ketua LPD yaitu selaku pemutus dan penanggung jawab kredit, namun masih terdapat beberapa pemberian kredit yang melebihi batas maksimum dari yang telah ditetapkan dan beberapa syarat yang tidak di patuhi. Sedangkan pemberian kredit yang benar haruslah selektif, cermat dan mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh LPD sehingga kedepannya tidak akan ada masalah yang akan muncul.

Setelah syarat kredit dipenuhi dan telah dilakukan akad kredit yang sempurna, maka proses pencairan dapat dilakukan. Dengan demikian penggunaan kredit dapat

sesuai dengan tujuan pengajuan kredit. Petugas LPD harus memastikan apabila pengajuan tersebut tujuannya adalah investasi, maka kredit yang dicairkan digunakan untuk investasi, apabila tujuan kredit adalah untuk pembelian rumah, maka dana yang dicairkan langsung disetorkan kepada pihak penjual.

Pengawasan Pemberian Kredit

Pengawasan pemberian kredit LPD Desa Adat Cengkilung dibawah pengawasan adalah Badan Pengawasa LPD sehingga proses pemberian kredit sesuai dengan pedoman pelaksanaan kredit (PPK). Selama ini LPD Cengkilung tidak melakukan pengawasan dengan baik, dan tidak sedikit pemberian kredit yang tidak memenuhi syarat dicairkan. Pimpinan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan pengawasan kepada pegawai untuk menghindari penyimpangan yang akan terjadi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi LPD.

Selain itu juga harus terhadap kolektibilitas demi menjaga nilai *non* performing loan (NPL) LPD Cengkilung tetap stabil maksimal 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia. Dengan demikian keuntungan (feebased) yang telah diupayakan LPD Desa Adat Cengkilung bisa tercapai. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada debitur dan melakukan pembinaan usahanya serta mengikuti perkembangan usaha debitur.

Faktor Penghambat Kebijakan Penyaluran Kredit

Terdapat faktor penghambat dalam kebijakan penyaluran kredit di LPD Desa Adat Cengkilung yaitu (1). Kurangnya penerapan prinsip 5C (2). Kurangnya niat debitur dalam membayar angsuran, (3). Kondisi usaha debitur yang menurun.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- LPD Desa Adat Cengkilung dalam pemberian kredit belum mengikuti prosedur-prosedur pemberian kredit yang berlaku di LPD Desa Adat Cengkilung.
- LPD Desa Adat Cengkilung kurang berfokus kepada penerapan prinsip 5C karena masih menerapkan sistem kekeluargaan dalam proses pemberian kredit.
- Dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran kredit terdapat satu debitur yang memiliki kredit melebihi plafond maksimal.
- 4. Anggota pengawas LPD Desa Adat Cengkilung tidak menjalankan pengawasan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat disarankan:

- LPD Desa Adat Cengkilung sebaiknya menjalankan semua prosedur pemberian kredit yang berlaku di LPD Desa Adat Cengkilung, yaitu sebagai berikut :
 - 1. Calon debitur datang langsung ke LPD Desa Adat Cengkilung
 - 2. Mengisi form pengajuan kredit
 - Menyerahkan dokumen keperluan penunjang pengajuan kredit (KTP, Copy KK, Copy legalitas usaha, Copy legalitas jaminan yang akan diserahkan

- 4. LPD Cengkilung menganalisa:
 - a. Cheking / track record calon debitur LPD.
 - b. Dokumen usaha calon debitur dan mencocokkan dengan keadaan usaha debitur langsung (on the spot).
 - c. Menentukan apakah pengajuan kredit sesuai dengan kebutuhan calon debitur.
 - d. Jaminan yang diberikan mengcover kredit dan likuid (60%)
 - e. Persetujuan/ penolakan kredit
 - f. Calon debitur menunggu hasil persetujuan kredit maksimal 5 hari kerja, diterima atau tidak pengajuan kreditnya.
 - g. Apabila pengajuan kredit diterima, maka debitur akan melakukan akad kredit dan menyerahkan surat asli jaminan.
 - h. Menerima pencairan kredit dalam waktu 2 hari setelah kredit disetujui.
- LPD Desa Adat Cengkilung harus mempertahankan prinsip kehati-hatian yang telah dilaksanakan dalam pemberian kredit diantaranya analisis 5C dan KYC (Know Your Customer).
- Seharusnya dalam pelaksanaan penyaluran kredit tetap mematuhi sesuai dengan pedoman ketentuan penyaluran kredit yang telah ditetapkan yaitu dengan minimal pemberian kredit adalah sebesar Rp.1.500.000 dan maksimal pemberian kredit adalah Rp.130.000.000 (max 20% x total Modal LPD).

 Seharusnya anggota badan pengawas LPD Desa Adat Cengkilung selalu menjalankan pengawasan sebagaimana mestinya sehingga dapat meminimalisir kredit-kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggan Parinata, Kadek. 2019. Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ardana, I Gusti Gede, 2007. *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Menghadapi Budaya Global*, Pustaka Tarukan Agung, Denpasar, h. 83.
- Dr. Uswatun Hasanah, S.h., M. Hum. 2017. *Hukum Perbankan*. 2017. Setara Press. Hlm. 66
- Edy Putra. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 12, 2003 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pemprov Bali. 2005. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali, Setda Pemprov Bali, h. 11
- Perda Provinsi Bali Nomor 3, 2003 Tentang Desa Pakraman
- Perda Provinsi Bali Nomor 8, 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Sakdiyah. 2018. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; PT Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung; PT Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung; PT Alfabeta.

Sutan Remy. 1994. *Asas-Asas hukum Perjanjian*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.

Syafriansyah Muhammat. 2015. *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Undang-Undang Nomor 7, 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 12, 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Universitas Hindu Indonesia, 2016. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Fakultas Ekonomi, Bisnis Dan Pariwisata. Denpasar.

Widiada, Putu. 2018. *Prosedur Pemberian Kredit Pada LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha

Wulandari, Desi Catur. Dwi Iga Luhsari. 2018. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri Ampel.* Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

https://www.denpasarkota.go.id/grafis/baca/81

https://repository.ub.ac.id/160922

http://www.pengertianku.net/2018/01/pengertian-prosedur-dan macamnya-sertacirinya-secara-umum.html